BAB II

TENTARA DALAM ISLAM

A. Pengertian Tentara dan Syarat-syarat Menjadi Tentara Menurut Islam

1. Pengertian Tentara Menurut Islam

Secara umum, tentara dalam bahsa Arab disebut dengan جُنْدٌ ، عَسْكَرٌ atau جَيْشٌ (Louis Ma'luf, tt, :105), Kata جند dengan makna tentara (secara umum) digunakan dalam Al-Qur'an antara lain dalam firman Allah:

جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب (ص : ١١)

"Suatu tentara yang besar yang berada disana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan" (Depag R.I 1990: 734)

Kata-kata جيش dengan arti tentara juga digunakan dalam literatur-literatur yang membahas masalah siyasah, seperti yang digunakan Abu Ya'la dalam Al Ahkamu As Sulthoniyah (Abu Ya'la, 1974 : 29)

Adapun pengertian secara umum menurut bahasa, tentara berarti :

1. Laskar ; prajurit.
2. Pasukan (dari orang-orang yang berkewajiban untuk berperang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kesatuan alat negara yang terdiri atas orang-orang terlatih untuk berperang.(Team Penyusun Kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa 1989 : 931)

Tapi, didalam islam, tentara Islam lebih banyak disebut dengan mujahid yang berperang dijalan Allah (jihad). Mujahid, dengan makna tentara Islam atau orang-orang yang berperang dijalan Allah, disebut dalam beberapa ayat dalam Al Qur'an, diantaranya :

لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون
فى سبيل الله باموالهم وانفسهم (النساء : ٩٥)

"Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya". (Depag R.I 1990: 136)

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tentara menurut Islam (mujahid), akan lebih baik apabila terlebih dahulu kita ketahui makna dari jihad baik menurut bahasa atau menurut istilah.

Makna jihad sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan "perang suci". Jihad berbeda artinya dengan kata bahasa Arab "qital"(pertempuran) dan "harb" (perperangan). (Mumtaz Ahmad (Ed.), 1993 : 171)

Lebih lanjut mengenai pengertian jihad, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menurut bahasa

Jihad berasal dari kata الجهد yaitu upaya dan kesulitan. (Sayyid Sabiq III, 1983 : 27).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jahdu (الجهد) juga bermakna kesungguhan dan upaya terakhir. (DR. Abdullah Azzam, 1991: 11), sebagaimana dalam firman Allah :

واقسموا بالله جهد ايمانهم (الانعام: ١٠٩)

"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan". (Depag R.I 1990: 205).

Makna Al Jahdu (الجهد) dan Al jihad (الجهاد) menurut pengertian bahasa Arab ialah pengerahan segala kemampuan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menolak yang dibenci (DR. Abdullah Azzam 1991: 11).

b. Menurut istilah

Di lihat dari istilah syara', para fuqoha' dari madzhab empat telah bersepakat bahwa makna jihad adalah perang atau membantu semua persiapan perang (DR. Abdullah Azzam, 1991 : 11). dibawah ini diuaraikan definisi jihad yang dikemukakan oleh fuqoha' keempat madzhab :

1. Hanafiyah

Dalam Fathur Qodir, Ibnu Hammah mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Al jihad adalah mengajak orang kafir kedalam pelukan dienul haq dan memeranginya jika mereka menolak. Al-Kaasani dalam kitabnya Al Badaa'i mengatakan bahwa Al jihad, berarti mengerahkan segala kemampuan dan tenaga dengan melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang fi sabilillah, baik dengan diri, harta, maupun lisannya. (Dr. Abdullah Azzam, 1991 : 11)

2. Malikiyah

Makna jihad diperuntukan bagi orang-orang muslim yang memerangi orang-orang kafir yang tidak terikat dengan perjanjian (damai) demi menegakkan ajaran Allah swt. Jihad juga berarti datangnya orang Islam kepada orang kafir untuk mengajak mereka memeluk dienullah, atau masuknya orang Islam ke daerah kafir untuk tujuan serupa. (DR.Abdullah Azzam, 1991 : 12)

3. Asy Syafi'iyah

Al Bajuri mengatakan Al Jihad adalah berperang dijalan Allah (lihat Al Bajuri, Ibnu Qosim, juz 2 / 261). Selain itu, Ibnu Hajar dalam Fathur Baari mengatakan, menurut hukum syara', jihad berarti mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi orang kafir (Ibnu Hajar Al Asqalani VI, tt. : 3).

4. Hanbaliyah

Jihad artinya memerangi orang-orang kafir, demikian menurut Matholib Uli An Nuha. Jihad berarti juga perang dan mengerahkan segenap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah (Lih. Umdatul Fiqh hal. 66). (DR. Abdullah Azzam, 1991 : 12).

Sebutan berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senjata sampai mereka menerima Islam (atau membayar jizyah) disebut dengan jihad fisabilillah. (DR.Abdullah Azzam, 1991 : 12). Jika dikatakan جاهد-يجاهد مجاهدة maka memiliki arti meluangkan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan didalam memerangi musuh dan menahan agresinya. (Sayyid Sabiq III , 1983 : 27). Sedangkan menurut Abu Ya'la Al jihad dalam imarah di khususkan artinya dengan memerangi orang-orang musyrik.

Dari uraian tersebut, dapat diambil pengertian secara umum bahwa yang dimaksud jihad dalam syari'at adalah perang melawan musuh untuk menegakkan kalimat Allah. Maka kalau kita kembali kepada pengertian mujahid, yang dimaksud dalam skripsi ini adalah orang-orang yang dipersiapkan atau sedang berperang dengan musuh untuk menegakkan kalimat Allah. Inilah tentara menurut Islam atau lebih jelas disebut Angkatan Perang Islam.

2. Syarat-syarat Menjadi Tentara Menurut Islam

Di masa Nabi Muhammad saw. yang menjadi tentara adalah kaum muslimin sendiri yang mampu berperang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena jumlah kaum muslimin pada waktu itu masih sedikit. Sehingga, setiap orang Islam harus siap menjadi tentara, walaupun mereka kurang berbakat dan terlatih. Hal ini berarti pada masa Nabi syarat-syarat menjadi tentara masih sangat mudah.

Setelah umat Islam menjadi banyak dan daerah kekuasaan Islam semakin meluas, mulailah ada perhatian khusus untuk mengatur dan mengorganisir tentara, disini tentara terbagi menjadi 2 macam :

a. Tentara rakyat

Yang dimaksud dengan tentara rakyat yaitu seluruh rakyat dikerahkan untuk bertempur (mobilisasi umum) pada waktu musuh menyerbu ke dalam negeri Islam.

Seorangpun tidak dibebaskan dari mobilisasi umum ini, kecuali yang benar-benar uzur. Siapa saja yang menolak mobilisasi umum, dihukum dengan penamaan "munafik".

Dalam keadaan seperti ini jihad itu menjadi kewajiban bagi tiap-tiap pribadi muslim (fardhu ain), seperti yang diistilahkan oleh sarjana hukum Islam (fuqoha'). (Prof. A. Hasymy, 1986 : 78).

b. Tentara tetap

Dalam keadaan damai, rakyat dibebaskan dari wajib militer, yang ada hanya sejumlah pasukan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang telah dikhususkan menjadi prajurit tetap, menjadi tentara tetap yang diasramakan dan digaji secukupnya. Kalau Angkatan Perang Islam harus menyerang negeri musuh, maka tentara inilah yang dikirim dan kalau tidak mencukupi baru diperintahkan lagi sejumlah rakyat yang mampu.

Dalam keadaan begini, perang (jihad) menjadi kewajiban bagi mereka yang ditetapkan saja sedangkan rakyat umum dibebaskan dari kewajiban tersebut atau fardhu kifayah, sebagaimana yang diistilahkan oleh sarjana Hukum Islam. (Prof.A. Hashymy, 1986 : 78). Terutama bagi jenis tentara kedua inilah perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat untuk menjadi tentara Islam adalah :

1. Islam

   Orang yang menjadi tentara Islam harus beragama Islam,supaya mereka dapat dengan ikhlas dapat membela kaum muslimin dan aqidah islamiyah. (Abdul A'la Al Maududi, 1975 : 315). Menolak yang berbeda agama karena diragukan akan kepercayaannya, keteguhan, kebenaran dan kesungguhannya, maka menetapkan orang dzimmy dalam anggota tentara islam tidak boleh. (Abu Ya'la, 1974 : 241). Sebab bagaimana mungkin Islam bisa mencapai sasarannya jika didalam anggota pasu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kannya ada yang bukan Islam. (DR. Muhammad Ibrarim Nasr, 1992 : 93).

Sebagaimana dalam hadits di ceritakan:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت : خرج -
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة -
الوبرة ادركه رجل قد كان يذكر منه جراة ونجدة ففرح اصحاب -
رسول الله صلعم حين راوه فلما ادركه قال لرسول الله
صلى الله عليه وسلم جئت لاتبعك واصيب معك قال له
رسول الله صلعم تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا . قال :
فارجع . فلن استعين بمشرك قالت : ثم مضى حتى اذا كنا
بالشجرة ادركه الرجل فقال له كما قال اول مرة . فقال
له النبي صلعم كما قال اول مرة . قال : فارجع فلن استعين
بمشرك قال ثم رجع فادركه بالبيداء فقال له كما
قال اول مرة تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم . فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فانطلق .

(Shahih Muslim V, tt: 201).
"Aisyah ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. keluar sebelum peristiwa perang badar. Ketika sampai di Hurratul Wabrah (kira-kira 4 mil dari Madinah) beliau menemukan yang menampakkan kesan yang gagah berani, maka para sahabat rasulullah saw. pun merasa gembira ketika melihatnya. Ketika orang itu mengatakan kepada Rosulullah saw. :"Aku datang untuk mengikuti engkau (bergabung dengan pasukan Islam)". Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah anda beriman kepada Allah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rosul Nya ?. "tidak", jawab orang itu> Rosul berkata, "kembalilah anda, kami tidak memerlukan bantuan dari orang musyrik". Selanjutnya Aisyah ra. berkata, "ketika beliau sampai disebuah pohon, beliau berjumpa dengan seorang lelaki, dan berkata kepada Rosul, seperti perkataan orang pertama tadi. Maka Rosulullah bertanya kepada orang itu, seperti pertanyaan beliau kepada orang pertama. Kemudian Rosulullah berkata kepadanya,"Kembalilah anda, aku tidak memerlukan bantuan orang musyrik", kemudian orang itu kembali (pulang). Orang itu bertemu kembali dengan Rosulullah saw. di padang sahara, mak terjadilah dialog antara Rosulullah dengan orang itu, seperti yang pertama tadi, Rosulullah bertanya, "Apakah anda beriman kepada Allah dan RosulNya, "Ya". Kata Rosulullah, "mari, teruskan jalan".

Syarat ini juga merupakan qiyas dari perkataan Ahmad dan Malik yang melarang orang Islam minta bantuan kepada orang kafir atau menolaknya jika mereka membantu tanpa di minta. (Sayyid Sabiq III, 1983 : 34). Tetapi bila keadaan terpaksa (darurat), kita diperbolehkan untuk meminta pertolongan kepada orang bukan islam (diluar muslimin). Telah diriwayatkan oleh Azzuhri bahwa Nabi Muhammad saw. meminta bantuan kepada seseorang dari kaum musyrikin didalam salah satu peperangan yang beliau lakukan. Diriwayatkan juga bahwa kaum musyrikin didalam suatu peristia (marqiyah al qodasiyah) membantu kaum muslimin sedang mereka itu tidak (belum) memeluk islam, kecuali setelah usai pertempuran). (DR. Muhammad Ibrahim Nashr 1991: 94).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dewasa

Anak-anak kecil tidak boleh menjadi tentara sebelum baligh. (Abu Ya'la, 1974 : 241). Seseorang dikatakan telah memenuhi masa baligh, maka ia telah dikatakan mukallaf. Ketentuan mengenai mukallaf sebenarnya relatif dari segi batasan umur, sebagian ada yang mengatakan bahwa mukallaf dicapai ketika memasuki usia 18 tahun, sebagian lagi ada yang berpendapat, ketika memasuki usia 21 tahun. Pengertian prinsip yaitu seseorang itu taklif ialah jika ia telah mampu untuk memikul tanggung jawab. (DR. Muhammad Ibrahim Nashr, 1992 : 97). Tetapi pendapat yang terkuat, seseorang disebut dewasa dan diperbolehkan ikut dalam suatu peperangan, bila dia telah berusia 15 tahun, berdasar hadits dari Ibnu Umar,

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال "عرضت على النبي صلعم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فردني ولم يجزني في القتال، وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني ·

(Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husein III, tt: 206).

"Dari Ibnu Umar, r.a. berkata : Pada waktu perang Uhud, aku datang menawarkan diri untuk ikut berperang, waktu itu umurku 14 tahun, maka Rasulullah saw. tidak memperkenankanku, tetapi ketika terjadi perang Khandak, aku menawarkan diri untuk ikut berperang, waktu itu umurku 15 tahun dan Rasulullah mengizinkannya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Merdeka

Untuk menjadi tentara, harus sebagai orang merdeka. tidak menempatkan budak dalam angkatan perang Islam. (Abu Ya'la, 1974 : 241). Adapun masa sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya manusia telah merdeka. Masyarakat sekarang, melalui undang-undangnya telah melarang melakukan perbudakan dan menjual belikan mereka. (DR. Muhammad Ibrahim Nashr, 1992 : 97).

4. Berbadan sehat

Orang yang mempunyai cacat atau penyakit yang menghalanginya untuk berperang tidak bisa menjadi tentara. Tentara tidak boleh berpenyakit merana, tidak buta, tidak tuli dan seterusnya. (Abu Ya'la, 1974 : 241).

Firman Allah :

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل
والله غفور رحيم (التوبة: ٩١)

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul Nya. Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Depag R.I 1990: 295).

5. Izin orang tua

Syarat ini diperlukan, karena ketaatan kepada orang tua merupakan kewajiban setiap individu muslim, sedangkan jihad merupakan kewajiban kifayah. Permoho-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nan izin ini diutamakan kepada orang tua muslim dan tidak perlu memohon izin kepada orang tua yang kafir, baik kedua-duanya atau salah satu dari mereka. Permintaan izin khusus bagi orang tua yang muslim.

Tetapi jika jihad diperlukan untuk melawan serangan mendadak, yang menyerang kehormatan kaum muslimin, maka dalam kasus semacam ini wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mempertahankan dan berusaha mel;awan mereka, dan dalam hal ini tidak perlu ada izin dari orang tua. (DR. Muhammad Ibrahim Nashr, 1992 : 99).

Adapun dalil yang menunjukkan perlunya izin kepada orang tua, antara lain :

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم : فاستأذنه في الجهاد فقال : احي والداك ؟ قال نعم ففيهما فجاهد .

(Ibnu Hajar Al Asqolani VI, tt: 140).
"Abdullah bin ´Amar ra. mengatakan : Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw untuk meminta izin berjihad, maka Rosul bertanya kepadanya "Apakah anda masih mempunyai kedua orang tua ?" lelaki itu menjawab "Ya, masih". Lalu Rosulullah saw. bersabda, "dengan izin keduanya kamu berjihad".

6. Laki-laki

Laki-laki merupakan syarat menjadi tentara Islam, karena didalam Islam wanita tidak wajib dilibatkan dalam keprajuritan, dan tidak wajib bagi mereka untuk melakukan jihad melalui perang. Bagi wanita haji merupakan jihad, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits serta diterangkan dalam ayat-ayat Al Qur´an yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeru kepada jihad dan perang atas diri mukmin tanpa melibatkan kaum wanitanya. (DR. Muhammad Ibrahim Nashr, 1992 : 94). Tetapi ini bukan berarti kaum wanita tidak boleh ikut dalam suatu pertempuran dalam kitab "Al Jihad" oleh Ibnu Mubarak, disebutkan bahwa beberapa orang perempuan menuntut supaya diikutsertakan berperang, dan Nabi Muhammad saw. tidak pernah melarangnya. (Taufiq Ali Wahbah, 1985: 86). Karena tenaga wanita dibutuhkan juga, seperti dalam bidang logistik berdasar hadits Umi Atiyah ,

عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلعم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى .

(Shahih Muslim V, tt: 199).
"Dari Umi Athiyah Al Anshoriyah berkata, Aku ikut dengan Rasulullah saw. dalam tujuh kali peperangan, aku bertugas di dapur umum dan membagi-bagi makan dan minum dimasing-masing kemahnya dan metrawat yang luka dan sakit.

7. Siap untuk berperang

Seorang tentara harus selalu siap berperang, paham akan peperangan. Jika memiliki mental yang lemah (penakut) atau sedikit pengertiannya akan peperangan, maka tidak boleh diterima menjadi tentara islam. (Abu Ya'la, 1974 : 241)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tentara wanita dalam islam

Islam tidak mewajibkan kepada wanita untuk berjihad dalam artian memanggul senjata, karena ada faktor-faktor kewanitaan yang dapat menghalangi untuk melakukan jihad bersenjata dengan sempurna, meskipun kenyataannya, sejarah telah mencatat tentang wanita-wanita muslimat yang turut berperang secara nyata memanggul senjata sebagai mujahidah-mujahidah dan bertempur bersama kaum pria di medan laga. Akan tetapi cerita-cerita populer tentang keikutsertaan kaum muslimat dalam medan tempur, umumnya sebagai pembantu pasukan dalam pertempuran, seperti merawat yang luka, mengobati yang sakit, menyediakan air untuk keperluan pasukan dan melayani kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pekerjaan itu nilainya tidak kurang penting dari mengangkat senjata, karena apabila hal itu tidak dilakukan oleh para muslimat, maka terpaksa akan menyedot tenaga-tenaga pasukan yang sedang bertempur. Muslimat-muslimat itu mencegah pasukan melakukan pekerjaan-pekerjaan semacam itu, mengingat hal itu masih bisa dilakukan oleh kaum wanita, sedangkan saat itu tenaga laki-laki sangat dibutuhkan dalam pertempuran.(Taufiq Ali Wahbah,1985 : 96)

Dalam artian secara luas, wanita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut andil dalam perjuangan, pertama,dalam pembinaan generasi muslim, kedua, memelihara suami mereka, ketiga, mendukung jihad dan berkorban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu bersabar dalam musibah, keempat, hadir dimedan perang untuk memberi makan dan minum dan merawat yang luka, kelima, membawa senjata untuk berjihad dalam keadaan darurat.(Syaih Munir Muhammad Ghabhban II, 1994: 177). Mengenai hal ini ada hadits yang diriwayatkan dari Anas :

عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم بنسوة من الانصار معه اذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى .

(Shahih Muslim V, tt: 196).
"Suatu ketika Rosulullah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshor. Dalam peperangan tersebut mereka bertugas memberi minum tentara yang bertempur dan mengobati luka".

Dalam suatu peperangan, wanita dapat juga mempersenjatai diri untuk berjaga-jaga bila ada musuh yang menyerang, dalam hal ini ada sebuah hadits yang dinukilkan dari Ummu Sulaim :

عن انس ان ام سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فراها ابو طلحة فقال يا رسول الله هذه ام سليم معها خنجرا فقال لها رسول الله صلعم ما هذا الخنجر قالت اتخذته ان دنا مني احد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلعم يضحك قالت: يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك فقال رسول الله صلعم يا ام سليم ان الله قد كفى واحسن .

(Shahih Muslim V, tt: 196).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Anas ra. diriwayatkan bahwa Ummu Sulaim di dalam perang Hunain selalu membawa khanjar (semacam pedang), lalu tampak oleh Abu Tholhah. Abu Tholhah lalu mengadu kepada Rasulullah, katanya,"Ya, Rasulullah, Ummu Sulaim selalu membawa khanjar."Maka Rasulullah bertanya kepada Ummu Sulaim, untuk apa anda selalu membawa pedang?". Jawab Ummu Sulaim , "Aku membawanya untuk membela kehormatanku, jika ada orang musyrik yang mencoba mengganggu-ku., akan kubelah perutnya dengan pedangku ini". Rasulullah tertawa mendengar ucapan Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, bunuhlah orang-orang yang telah anda bebaskan dihari penaklukan Makkah, kini mereka telah lari meninggalkan anda". Jawab Rasulullah saw. "Ya Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah telah cukup memperbaiki."

Akan tetapi, jika terjadi penyerbuan mendadak, maka kaum wanita diperbolehkan bersekutu ketika terjadi pergolakan (dalam rangka mempertahankan serangan tadi), dan tidak dilarang bagi kaum wanita untuk ikut berperang. (DR. Muhammad Ibrahim Narsh, 1992: 95). Diceritakan pada waktu terjadi perang uhud, Ummu Sulaim (Nashiba istri Zaid bin Asyim) seorang wanita anshor, membawa air berkeliling dan membagikan air itu kepada muslimin yang berjuang itu. Setelah melihat muslimin terpukul mundur, dilemparkan tempat air itu dan dengan menghunus pedang wanita itu terjun pula ikut bertempur melindungi Nabi Muhammad saw. dengan pedang dan melepaskan anak panah, sehingga karenanya dia sendiri luka-luka. (Muhammad Husein Haekal, 1992 : 302).

Dengan demikian wanita dapat ikut dalam suatu pertempuran, dan tugas yang diembannyapun dapat bermacam-macam dan tergantung pada situasi pertempuran pada saat itu, karena hal ini berdasar kepada hadits yang diriwayatkan dari Yazid bin Hurmuz :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن يزيد بن هرمز ان نجدة كتب الى ابن عباس يسأله عن خمس خلال
فقال ابن عباس لولا ان اكتم علما ما كتبت اليه نجدة اما بعد فأخبرني
هل كان رسول الله صلعم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان
يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب اليه ابن عباس كتبت
تسألني هل كان رسول الله صلعم يغزوا بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين
الجرحى ويحذين من الغنيمة واما بسهم فلم يضرب لهن وان رسول الله صلعم
لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم
اليتيم فلعمري ان الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف
العطاء منها فاذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه
اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وانا كنا نقول هو لنا فابى علينا قومنا
ذالك .

(Shahih Muslim V, tt: 197).
"Sesungguhnya Najdah telah berkirim surat kepada Ibnu Abbas tentang bagian seperlima dari rampasan perang, Ibnu Abbas menjawabnya, seandainya aku tidak menyembunyikan ilmu, niscaya aku akan berkirim surat kepada Najdah. Najdah menanyakan apakan Nabi saw. berperang bersama-sama dengan wanita, dan apakah beliau menyuruh mereka membawa panah ? dan apakah Nabi saw. membunuh anak-anak dan kapan dia disebut dewasa? dan bagian serlima dari rampasan perang diberikan kepada siapa?. Ibnu Abbas membalas surat Najdah, kamu bertanya kepadaku apakah Nabi saw. berperang bersama wanita? Beliau berperang bersama mereka (wanita) dan mereka mendapatkan bagian dari rampasan perang (yang ada ditubuh korban). dan mereka juga diberi ghonimah, dan bagi yang menggunakan panah tidak diberikan rampasan perang. Sesungguhnya Rosulullah tidak membunuh anak kecil, maka kamu jangan membunuh anak kecil, dan kamu juga bertanya , kapan seseorang disebut dewasa? setahuku, seseorang disebut dewasa, jika jambangnya telah umbuh , akan tetapi itu adalah dasar yang lemah, dan bila dia telah menganngggap baik bagi dirinya dan belum tentu bagi orang lain, jika demikian maka dia telah dewasa, kamu juga bertanya tentang bagian seperlima dari rampasan perang diberikan kepada siapa?, sesungguhnya bagian tersebut untuk kami, tetapi kami menolaknya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fungsi Tentara Menurut Islam.

1. Dalam suasana perang.

Didalam sejarah islam ada istilah lain untuk kata perang yaitu "ghozwah" dan "syariyah". Ghozwah adalah peperangan yang diikuti Nabi saw. Sedangkan syariyah adalah peperangan yang diwakilkan memimpinnya kepada para sahabat, karena Nabi saw. tidak ikut. Kadanng-kadang menyimpang dari biasa syariyah juga disebut ghozwah umpamanya ghozwah mu'tah, sedangkan Nabi saw. ikut dalam peperangan itu.(Prof. DR. Salabi, 1992: 165). Perang menurut Clausewitz adalah suatu kelanjutan dari politik engan cara-cara lain, pada hakekatnya perang adalah pertarungan antara dua kekuatan yang saling bertentangan dengan menggunakan kekerasan bersenjata. Yang dimaksud dengan kekerasan bersenjata ialah menon-jolkan peranan angkatan bersenjata sebagai alat untuk menyelesaikan persengketaan tanpa mengecilkan peran kekuatan-kekuatan lain, seperti bidang politik, ekonomi, psyikologi. (Drs. Saparlan, 1993 : 38).

Akan tetapi terjadinya perang dalam islam adalah hanya merupakan suatu tindakan darurat, ketika tidak ada jalan atau pilihan lain. Perang dalam islam adalah tindakan atau sarana memulihkan keadaan damai dan aman serta melenyapkan agresor-agresor yang menentang dan menghalangi usaha untuk mentaati perintah Allah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajak manusia kepada hukum Allah. Maka ketika ada orang atau kelompok masyarakat yang garang dan agresif yang tidak ingin membiarkan orang lain hidup damai dan aman, melarang orang menjalankan ajaran agama dan bertekad memusnahkannya bersama agama yang dipeluknya serta membuat kerusakan dalam negara, perang bukan saja diperbolehkan tetapi diwajibkan atas kaum muslimin. Ini sebagai upaya mewujudkan prinsip dasar islam yaitu kedamaian. Sebab untuk terciptanya kedamaian butuh keamanan, maka barang siapa yang mengganggu keamanan harus dilenyapkan. Untuk itulah maka tujuan dari dibentukya tentara dalam islam merupakan konsekwensi dari pada disyariatkannya jihad oleh Allah. Maka tentara islam ini juga bisa disebut angkatan perang islam. Dengan demikian tujuan jihad itu merupakan fungsi yang pokok dari tentara islam.

Adapun tujuan dari jihad yang merupakan fungsi utama dari tentara islam adalah :

a. Membela kaum tertindas.

b. Menjaga perjanjian.

c. Menegakkan jalan kebenaran.

d. Menghancurkan musuh yang datangnya dari dalam negeri

e. Memelihara perdamaian.

Pembahasan mengenai kelima fungsi pokok tentara menurut islam adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membela kaum tertindas

Islam membolehkan umatnya berperang adalah semata-mata untuk melawan kedholiman dan membela kaum yang tertindas. Dari lintasan sejarah dapat kita buktikan bahwa diizinkanya perang (disyariatkannya jihad) oleh Allah kepada hamba Nya karena mereka didholimi.

Adalah orang-orang quraisy benar-benar telah menyiksa dan menyakiti kaum muslimin, sehingga Nabi saw. sendiri suatu kali meminta kepada kaum muslimin, untuk pindah kenegeri Habasyah (Ethiopia). Dan pada lain kali dimintanya mereka pindah ke Madinah demi memperingan penganiayaan yang mereka terima. Tapi manakala mereka pindah ke Madinah pada kali yang kedua itu serombongan demi serombongan, memboyonglah orang-orang quraisy akan harta benda mereka, sehingga tatkala kaum muslimin telah sampai di Madinah, tak satupun harta pada mereka. Sebab inilah yang menjadikan perkara yang dilarang itu (perang) menjadi boleh. Demikian itulah yang diderita kaum muslimin selama lima belas tahun sejak dibangkitkannya Muhammad menjadi Rosul.(Ali Ali Al Khinani, 1985 : 10). yang juga berdasar pada firman Allah swt.

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير (الحج : ٣٩)

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena mereka sesungguhnya telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuasa menolong mereka itu". (Depag R.I 1990: 518).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut firman Allah.

الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز (الحج : ٤٠).

"Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halamn mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentunya telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa".(Depag R.I 1990: 518).

Dari sini terbukti bahwa islam mengajarkan kesabaran dan ketabahan dalam segala hal. Akan tetapi itu tidak berlaku apabila kebenaran ditindas dan hal-hal yang bertentangan dengan islam telah dipaksakan kepada kaum muslimin. Islam telah mengajarkan secara istimewa bahwa apabila hak-hak manusia dilanggar, apabila mereka tertindas dan tidak dibiarkan hidup menurut agama dan kepercayaan sendiri, dan diusir dari rumah mereka sendiri, tidak boleh menunjukkan kelemahan, melainkan harus mengumpulkan kekuatan untuk melenyapkan agresi itu. (Afzalur Rahman, tt: 296). Islam memerintahkan berperang, kepada orang-orang islam yang telah dianiaya. Agar mereka dapat membela jiwa , harta, kehormatan dan kampung halamannya dari penganiayaan musuh-musuh diluar islam. (Ahmad Muhammad Jamal, 1991: 78).

Diizinkan berperang bagi umat islam karena untuk membela yang tertindas dan melawan kedzoliman, ini adalah amat logis, karena dalam mengajarkan persamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara sesama manusia dan menantang adanya penindasan manusia atas manusia.

2. Menjaga perjanjian.

Apabila antara negara islam dan negara lain terikat oleh perjanjian, lalu negara lain melanggar perjanjian, maka orang-orang islam diperkenankan memerangi mereka, berdasar firman Allah :

وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون (التوبة : ١٢)

"Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir, karena mereka sesunguhnya itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar mereka berhenti". (Depag R.I 1990: 279).

3. Menegakkan jalan kebenaran.

Bilamana orang atau suatu golongan atau suatu kaum menghalangi kaum muslimin mengikuti jalan agama kita (islam), atau menghalangi orang lain untuk mengikuti jalan hidup islam ini, menyulitkan atau melakukan halangan-halangan, sehingga menjadikan mereka tidak berdaya dan karena itu mereka meninggalkan jalan ini (agama islam), maka dalam hal ini diwajibkan bagi kaum muslimin untuk memeranginya. (Afzalur Rahman, tt: 300). Sebab, jika kaum muslimin membiarkan hal ini berarti sama halnya dengan berbuat kejahatan. (Afzalur Rahman, tt: 299).

Banyak firman Allah yang mengatakan akan buruknya orang-orang yang menghalangi orang lain untuk mengikuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan Allah. Karena keburukan itulah yang menjadikan kita wajib memeranginya, adapun diantaranya firman Allah itu:

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم (محمد : ١)

"Orang-orang kafir yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka".(Depag R.I 1990: 830).

Adapun sikap kita, kaum muslimin, terhadap perbuatan-perbuatan demikian itu adalah sebagaimana firman Allah:

فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعمالهم (محمد:٤)

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orag kafir (dimedan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka atau menerima tebusan setelah perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka , tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur dijalan Allah, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka". (Depag R.I 1990: 830).

4.Menghancurkan musuh yang datangnya dari dalam negeri.

Allah menyuruh Nabi saw. untuk memerangi orang-orang munafik, sebagaimana firman Nya :

يا ايها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماوهم جهنم وبئس المصير (التوبة : ٧٣) .

"Hai Nabi berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dan itulah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat kembali yang seburuk-buruknya". (Depag R.I 1990: 291).

Orang-orang munafik ini berada dalam negeri yang berpura-pura bersahabat, tetapi sementara itu berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan akar-akar negara. Mereka melibatkan diri dalam kegiatan-keiatan permusuhan dan tidak mau diajak berdamai. (Afzalur Rahman, tt: 302). Dalam hal ini Allah berfirman :

ستجدون آخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة
اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذو
هم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا
مبينا (النساء : ٩١)

"Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud agar mereka aman dari pada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun tenjun kedalamnya karena itu jika mereka tidak membiarkan dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu menemui mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka". (Depag R.I 1990: 135).

Jadi islam mengizinkan operasi militer kepada orang-orang yang berpura-pura baik , akan tetapi menginginkan kehancuran negara dan memecah belah umat.

5. Memelihara perdamaian.

Peperangan juga disyariatkan kepada orang-orang yang selalu menimbulkan kekacauan yang secara terorganisir melakukan perampokan, pembunuhan, perampasan dan mengacau perdamaian pada umumnya. Mereka mencoba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggulingkan negara islam itu dengan kekerasan. (Afzalur Rahman,tt: 304). Firman Allah:

انما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا

ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلف او ينفوا من الارض

ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم (المائدة : ٣٣) •

"Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rosul Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah ,mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan atau kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediaman). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar". (Depag R.I 1990: 164).

Untuk itulah kaum muslimin disuruh terus berjuang untuk mengubah keadaan dan memulihkan kedamaian dan kemerdekaan jalan Allah. Tujuan islam dan kaum muslim dalam peperangan adalah mengakhiri fitnah (keadaan masyarakat dalam bencana yang tidak aman bagi manusia dalam mengikuti jalan Allah secara bebas) dan menegakkan kedamaian serta tata tertib dimuka bumi, sehingga orang dapat hidup bebas sebagai hamba-hamba Allah menurut hukum illahi. Disinilah letak kebijaksanaan dan perlunya jihad (perang). (Afzalur Rahman, tt: 309).

Dari uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi tentara dalam suasana perang adalah mengamankan dan menertibkan negara serta memerangi musuh-musuhnya yang ingin mengganggu dan mengacaukan keamanan negara, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam suasana damai.

Damai adalah dasar hidup islam, islam datang untuk memberikan kedamaian kepada setiap pribadi dan kepada umat manusia seluruhnya, sehingga kehidupan dimuka bumi menjadi damai dan makmur. Hal ini sesuai dengan diutusnya Nabi saw. sebagai "rahmatal lil alamin" sebagaimana firman Allah :

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (الانبياء : ١٠٧)

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Depag R.I 1990: 508).

Kalau kita menilik sejarah Rosulullah saw. akan dapat dirasakan betapa islam cinta perdamaian. Ketika sebelum penaklukan Makkah, Rasulullah dan para sahabat pernah hendak datang ke Makkah untuk menjalankan umrah setelah menempuh perjalan panjang dan melelahkan dari Madinah, namun setelah mereka mendekati Makkah, dan berhenti di Hudaibiyah, orang-orang quraisy menolak kedatangan mereka. Padahal Rasulullah dan sahabatnya mampu memasuki Makkah dengan paksa seandainya mereka mau, tetapi Rasulullah tidak melakukan hal itu, bahkan menyetujui perjanjian Hudaibiyah dengan orang-orang quraisy. (Ahmad Muhammad Jamal, 1991: 61). Dan jika Rosulullah dan para sahabatnya pada saat itu masuk dengan cara paksa, maka akan terjadi bentrokan fisik dengan penduduk Makkah, dan niscaya darah orang-orang yang tidak bersalah akan ikut mengalir, serta penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik-baik akan menjadi korban. Namun dengan menunda umrah sampai tahun depan pelaksanaan umrah dapat dilakukan dengan tenang dan damai, karena Makkah sudah ditaklukkan. Inilah diantara contoh akan kecintaan islam pada perdamaian seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah :

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم (الانفال:٦١)

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Depag R.I 1990: 271).

Kecintaan akan kedamaian ini diwujudkan dengan tetap berbuat adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kaum muslimin dan tiada mengusir kaum muslimin dari negerinya sebagaimana firman Allah:

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم

ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (الممتحنة : ٨)

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (Depag R.I 1990: 924).

Dari sini kita ketahui bahwa kaum muslimin berjuang demi keadilan dan kedamaian, perang yang dilaksanakan hanyalah untuk mencapai tujuan umat manusia yang hakiki, yaitu pengukuhan kedamaian dan kebaikan untuk seluruh umat manusia di bawah hukum Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian apabila negara sudah dalam keadaan damai maka peran tentara adalah menjaga atau memelihara keadaan damai itu dengan senantiasa siap siaga dan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk membentuk tentara yang kuat.

Mempersiapkan tentara (angkatan perang) yang kuat ini bukanlah merupakan tujuan asli, dan tidak pula langsung diperintahkan perang ketika tampak suatu sebab yang ringan, tetapi tentara yang kuat ini dimaksudkan untuk menggentarkan dan menakut-nakuti musuh, sehingga tidak berani memerangi. Inilah rupanya makna dari pernyataan yang mengatakan " setiap kali kita menambah angkatan perang, setiap itu pula kita menjamin tidak terjadinya peperangan".(Ali Ali Al Khinani, 1985: 179). Firman Allah swt.

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما
تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون (الأنفال : ٦٠)

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan kejalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya".(Depag R.I 1990: 271).

Ayat ini selain menguatkan akan perlunya tentara yang kuat juga memperingatkan kaum muslimin tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya musuh-musuh lain yang tidak diketahui, yang juga hendak menimpakan bencana terhadap mereka. Dan oleh karena itu, kaum muslim harus waspada sejauh-jauhnya yang mereka dapat, dan agar mereka senantiasa tidak memandang remeh dan melengahkan kesiap siagaan militer, sekalipun disana tidak ada musuh yang mereka hadapi atau tampak nyata di medan perang (Ali Ali Al Khinani, 1985: 179).

Mengenai hal ini dicontohkan oleh Nabi saw. dimana sesudah perjanjian Hudaibiyah, negara islam Madinah yang tidak lagi terancam oleh serangan musuh, dan telah cukup kuat untuk menghadapi bahaya yang mungkin timbul. Tetapi sistem patroli pengintaian terhadap kegiatan permusuhan tetap dilakukan, baik terhadap musuh yang nyata atau yang mungkin timbul. Dari Hudaibiyah sampai tahun sembilan hijrah ada 12 sarayah dengan berbagai tugas dan tujuan yang dikirim Nabi dibawah komando sahabat-sahabat beliau. Setelah kekuasaan Madinah bertambah besar, patroli tetap dilakukan secara terus menerus serta pengawasan untuk memelihara perdamaian dan tata tertib. Jaringan patroli ini sangat efektif, memberi informasi kepada Nabi yang bermanfaat untuk pengambilan langkah-langkah yang perlu demi menjamin keamanan Madinah serta pasukan juangnya. (Afzalur Rahman, tt: 248). Juga setelah futuh Makkah ketika tidak ada lagi perlawanan dari sesuatu kekuatan musuh, tetapi beliau tetap bersikap waspada dan tidak melonggarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keamanan beliau. Beliau telah membagi tentaranya menjadi empat bagian dan memberi pesan kepada mereka supaya jangan melibatkan diri dalam pertempuran atau perkelahian, kecuali membela diri.(Afzalur Rahman, tt: 251).

Hidup bersama secara damai dan memeliharanya dengan angkatan-angkatan militer ini diperlukan sebagaimana yang dapat dipahami dari ayat Al qur´an terdahulu. Dengan tentara yang kuat ini dapat dijamin kehidupan yang damai untuk waktu yang lebih panjang.(Ali Ali Al Khinani, 1985: 181).

Kesimpulan akhir yang dapat dipetik dari uraian diatas adalah bahwa peran tentara di negara yang dalam keadaan damai yaitu melatih fisik dan mental serta mempersiapkan sarana dan prasarana untuk membentuk angkatan perang yang kuat. Kesiap siagaan tentara harus selalu ditingkatkan untuk menggentarkan dan menakut-nakuti musuh, sehingga musuh-musuh tidak berani memerangi serta mewaspadai setiap kemungkinan adanya musuh yang tidak tampak (yang tidak diketahui). Maka tercapailah keamanan dan kehidupan antara manusia yang damai dan adil dibawah hukum Allah. Inilah peran tentara dalam keadaan damai menurut islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id